STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT AHMAD DAHLAN PROBOLINGGO

PERIODE 2025-2029 | DRAF REVISI 00 | 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Jl. Mahakam No. 1, Kedopok, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231

081358282233 | kampus.iad.probolinggo.ac.id@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Dokumen	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi	Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
Kode Dokumen	SM-LPM-SPMI-PKM-001
Kelompok Standar	Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik-Pengabdian kepada Masyarakat
Periode	2025-2029
Nomor Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan
Status	Draf untuk pengesahan

Kode dokumen, nama pejabat, nomor keputusan, tanggal penetapan, baseline, dan target kuantitatif wajib diverifikasi sebelum pengesahan.

Diajukan oleh	Diperiksa oleh	Dikendalikan oleh	Ditetapkan oleh
Kepala LPPM Nama: Tanggal:	Wakil Rektor I Dr. Heri Rifhan Halili, M.Pd.I Tanggal:	Kepala LPM Pratiwi Dwi Warih Sitaresmi, S.Si., M.Pd Tanggal:	Rektor Dr. Benny Prasetiya, M.Pd.I Tanggal:

Riwayat Revisi

Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Penanggung Jawab
00	Setelah disahkan	Penyusunan awal Standar Mutu PkM IAD Probolinggo; pemutakhiran regulasi; penyelarasan VMTS; pemetaan 8 komponen operasional ke dalam standar luaran, proses, dan masukan; serta penetapan indikator, bukti, risiko, dan PPEPP.	LPPM dan LPM

KATA PENGANTAR

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai rujukan IAD Probolinggo untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan PkM yang relevan, partisipatif, berintegritas, memberdayakan, serta berdampak. Dokumen ini menerjemahkan misi PkM berbasis pemberdayaan dan nilai-nilai Islam ke dalam persyaratan, indikator, bukti, dan tanggung jawab yang dapat diaudit.

Struktur dokumen mengadopsi cakupan substantif Standar Mutu Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya tanpa menyalinnya secara langsung. Delapan komponen operasional-hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana-prasarana, pengelolaan, dan pendanaan-dipetakan ke dalam tiga standar nasional yang berlaku: luaran, proses, dan masukan PkM.

Status dokumen: Naskah ini merupakan draf kerja. Target numerik awal harus dikonfirmasi menggunakan baseline PkM IAD Probolinggo paling sedikit tiga tahun terakhir dan diselaraskan dengan Renstra institusi, Renstra PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, serta kemampuan RKAT.

Probolinggo, 2026
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Pratiwi Dwi Warih Sitaresmi, S.Si., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I KETENTUAN UMUM	**5**
BAB II LANDASAN DAN ARSITEKTUR STANDAR	**7**
BAB III STANDAR LUARAN PkM	**9**
BAB IV STANDAR PROSES PkM	**12**
BAB V STANDAR MASUKAN PkM	**17**
BAB VI PELAKSANAAN PPEPP	**20**
BAB VII PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT	**22**
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN A MATRIKS INDIKATOR UTAMA	**25**
LAMPIRAN B INSTRUMEN EVALUASI	**27**
LAMPIRAN C LEMBAR VALIDASI TARGET TAHUNAN	**29**

Nomor halaman perlu diperbarui apabila naskah diubah setelah pengesahan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bab ini menjelaskan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, istilah, dan prinsip Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat IAD Probolinggo.

1.1 Latar Belakang dan Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan keahlian sivitas akademika untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah, meningkatkan kapasitas, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun kemandirian. Mutu PkM tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi dari ketepatan kebutuhan, partisipasi mitra, perubahan yang terjadi, keberlanjutan manfaat, dan akuntabilitasnya.

IAD Probolinggo memerlukan standar yang memastikan hubungan utuh antara hasil penelitian/pembelajaran, kebutuhan masyarakat, kompetensi pelaksana, sumber daya, metode pemberdayaan, penilaian, luaran, capaian, dampak, dan keberlanjutan. Standar ini menjadi dasar Panduan PkM LPPM, kontrak, monitoring dan evaluasi, AMI, Rapat Tinjauan Manajemen, akreditasi, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1. menjamin mutu, relevansi, integritas, kemanfaatan, dan dampak PkM;
2. menjamin keterkaitan PkM dengan VMTS, Renstra dan peta jalan PkM, hasil penelitian/pembelajaran, keahlian dosen, serta kebutuhan masyarakat dan mitra;
3. menetapkan persyaratan minimum luaran, proses, masukan, indikator, bukti, serta pihak yang bertanggung jawab;
4. melindungi pelaksana, mahasiswa, masyarakat/mitra, kelompok rentan, data, lingkungan, institusi, dan kekayaan intelektual;
5. menyediakan dasar evaluasi, pengendalian ketidaksesuaian, dan peningkatan target melalui PPEPP.

1.3 Ruang Lingkup

Standar berlaku untuk PkM dosen, PkM dosen bersama mahasiswa, PkM mahasiswa dengan bimbingan dosen, PkM kerja sama, serta bentuk pembelajaran berbasis pengabdian yang menggunakan nama, sumber daya, data, dana, atau afiliasi IAD Probolinggo. KKN termasuk dalam cakupan standar ini. PPL mengikuti standar akademik program studi; apabila memuat program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagai PkM, bagian tersebut juga mengikuti standar ini.

1.4 Definisi

Istilah	Definisi Operasional

Istilah	Definisi Operasional
PkM	kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, hasil penelitian, dan/atau keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat.
Mitra sasaran	kelompok masyarakat, komunitas, sekolah, lembaga, pemerintah, dunia usaha, persyarikatan, atau pihak lain yang mempunyai kebutuhan dan berpartisipasi dalam program.
Pemberdayaan	proses partisipatif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, akses, organisasi, daya tawar, dan kemampuan masyarakat mengelola solusi secara mandiri.
Luaran	hasil langsung PkM, antara lain laporan, modul, publikasi, produk, teknologi tepat guna, model, rekomendasi kebijakan, karya, KI, media, atau layanan.
Capaian	perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, kapasitas, praktik, layanan, atau pemanfaatan teknologi pada mitra setelah program.
Dampak	perubahan sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, kebijakan, atau kemandirian yang dapat ditelusuri secara wajar pada PkM.
Pelaksana	dosen, mahasiswa, atau pihak lain yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam PkM sesuai kompetensi dan ketentuan.
Reviewer	pihak yang kompeten dan independen untuk menilai proposal, proses, atau hasil PkM serta mengungkap konflik kepentingan.
Teknologi tepat guna	teknologi, metode, atau alat yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, sumber daya, budaya, serta kemampuan pemeliharaan masyarakat.
Etik PkM	prinsip dan persyaratan untuk menjaga amanah, integritas, martabat, keselamatan, hak, privasi, partisipasi sukarela, keadilan, dan tanggung jawab sosial-lingkungan.

1.5 Prinsip

6. berbasis kebutuhan dan bukti
7. partisipatif dan memberdayakan
8. jujur, amanah, objektif, akuntabel, transparan, dan adil
9. inklusif serta melindungi kelompok rentan
10. aman, etis, sehat, dan ramah lingkungan
11. kolaboratif dan menghargai pengetahuan/kearifan lokal
12. berorientasi luaran, capaian, dampak, dan keberlanjutan
13. terdokumentasi serta dapat ditelusuri

BAB II
LANDASAN DAN ARSITEKTUR STANDAR

Dokumen acuan UM Surabaya dipakai untuk memastikan cakupan operasional tetap lengkap, sedangkan struktur dan landasan hukum disesuaikan dengan kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku.

2.1 Landasan Hukum dan Dokumen Institusi

Landasan utama standar ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Nomor 10 Tahun 2026; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 sepanjang relevan dengan luaran ilmiah PkM; Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026; ketentuan KI, perlindungan data, K3, lingkungan, kelompok rentan, dan etik; serta Statuta, RIP/Renstra institusi, VMTS, dokumen SPMI, Renstra dan peta jalan PkM, Panduan PkM, serta RKAT IAD Probolinggo yang berlaku.

Pemutakhiran struktur: Regulasi terbaru mengelompokkan standar PkM menjadi standar luaran, proses, dan masukan. Delapan komponen dalam acuan lama tetap dipertahankan sebagai penjabaran operasional internal agar mudah dikelola dan diaudit, bukan sebagai klaim bahwa regulasi terbaru masih mewajibkan delapan standar terpisah.

2.2 Pemetaan Struktur

Standar Nasional	Komponen Operasional IAD	Fokus
Luaran PkM	1. Hasil PkM	Relevansi, perubahan pada mitra, teknologi tepat guna, diseminasi, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak.
Proses PkM	2. Isi; 3. Proses; 4. Penilaian; 7. Pengelolaan	Pemetaan kebutuhan, partisipasi, pemberdayaan, etik, keselamatan, penilaian, kontrak, monev, kemitraan, dan tata kelola.
Masukan PkM	5. Pelaksana; 6. Sarana-prasarana; 8. Pendanaan dan pembiayaan	Kompetensi, kewenangan, akses fasilitas, keselamatan, sistem informasi, dan sumber pembiayaan.

2.3 Keterkaitan dengan VMTS

Visi IAD Probolinggo adalah: “Menjadi Institut unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, entrepreneurship dan Moralitas.” Standar PkM terutama menerjemahkan Misi 3, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan dan nilai-nilai Islam.

Pelaksanaannya juga menghubungkan hasil penelitian, pembelajaran, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, entrepreneurship, teknologi digital, tata kelola profesional, dan keberlanjutan.

Arah VMTS	Implikasi pada Standar PkM
Ilmu pengetahuan dan teknologi	PkM menerapkan hasil penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau keahlian program studi untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapasitas masyarakat.
Entrepreneurship	Program dapat menguatkan kemandirian ekonomi, model usaha, produk, layanan, literasi keuangan, pemasaran, atau ekosistem kewirausahaan mitra.
Moralitas Islami dan AIK	Kemaslahatan, keadilan, amanah, penghormatan martabat, perlindungan kelompok rentan, nilai AIK, dan kepedulian lingkungan menjadi prinsip wajib.
Pemberdayaan dan dampak	Kinerja tidak berhenti pada jumlah kegiatan; perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemandirian, praktik, layanan, kebijakan, dan keberlanjutan manfaat juga diukur.
Profesional, akuntabel, berkelanjutan	Perencanaan berbasis data, penilaian objektif, pengelolaan konflik kepentingan, pembiayaan transparan, arsip tertelusur, dan PPEPP wajib diterapkan.

2.4 Hierarki Target

Tingkat	Makna	Penetapan
Kepatuhan wajib	Persyaratan hukum, etik, kontrak, keselamatan, integritas, arsip, dan akuntabilitas; umumnya ditargetkan 100% atau 0 pelanggaran tidak tertangani.	Standar ini dan peraturan terkait.
Target kinerja minimum	Ambang awal yang digunakan untuk mengukur efektivitas PkM dan pelayanan.	Standar ini setelah validasi baseline.
Target tahunan	Target lebih spesifik menurut prodi, skema, jenis luaran, sumber dana, dan prioritas tahun berjalan.	RKT/RKAT, kontrak kinerja, dan Panduan PkM.
Target peningkatan	Pelampauan berdasarkan hasil evaluasi, benchmark, risiko, dan kemampuan sumber daya.	RTM/keputusan pimpinan dan revisi standar/RKT.

BAB III
STANDAR LUARAN PkM

Standar luaran memastikan hasil PkM mendukung misi, pencapaian visi, pemberdayaan masyarakat, penerapan IPTEK, pembelajaran, dan dampak berkelanjutan IAD Probolinggo.

3.1 Rasional

Luaran yang bermutu harus dapat ditelusuri dari kebutuhan masyarakat, tujuan, metode pemberdayaan, partisipasi mitra, proses, data perubahan, dan evaluasi. Bentuk luaran dapat berbeda menurut bidang dan karakter mitra; karena itu penilaian menekankan relevansi, perubahan pada mitra, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak, bukan hanya laporan atau publikasi.

3.2 Pernyataan, Indikator, dan Bukti

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
LPPM memastikan setiap PkM yang didanai atau disahkan IAD menghasilkan luaran sesuai kebutuhan mitra, proposal, kontrak, skema, dan peta jalan PkM.	100% PkM memiliki luaran wajib dan indikator perubahan mitra; minimal 80% memenuhi luaran tepat waktu dan sisanya memiliki rencana pemenuhan yang disetujui.	Pemetaan kebutuhan; proposal; kontrak; laporan; verifikasi luaran; rencana pemulihan.	LPPM; pelaksana; prodi
Pelaksana menjamin hasil didukung data dan analisis yang memadai, konsisten dengan tujuan/metode, serta bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan tidak sah, dan pelanggaran integritas lainnya.	100% laporan melalui pemeriksaan substansi dan integritas; 0 pelanggaran terbukti yang tidak diproses; 100% koreksi/retraksi ditindaklanjuti.	Lembar review; hasil pemeriksaan kesamaan; data; putusan etik; bukti koreksi.	Pelaksana; reviewer; LPPM
Luaran PkM dosen selaras dengan bidang keahlian, hasil penelitian/pembelajaran, peta jalan, atau argumentasi interdisipliner yang disetujui.	Minimal 80% selaras dengan keahlian, hasil penelitian/pembelajaran, atau peta jalan; 100% kegiatan di luar bidang utama mempunyai tim/mitra ahli yang relevan.	Peta jalan; hasil penelitian; RPS/bahan ajar; CV; matriks kesesuaian; catatan review.	LPPM; prodi; pelaksana
PkM yang melibatkan mahasiswa menghasilkan pengalaman belajar, bimbingan, perlindungan, dan pengakuan kontribusi yang adil.	Minimal 50% PkM dosen melibatkan mahasiswa atau mengikuti target tahunan yang disahkan; 100% kontribusi dicatat; rekognisi SKS diberikan apabila memenuhi ketentuan akademik.	Daftar tim; log kontribusi; luaran; rubrik; dokumen rekognisi.	Prodi; dosen; LPPM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
LPPM memfasilitasi diseminasi hasil melalui akses terbuka/lisensi terbuka atau mekanisme lain yang dapat diakses masyarakat, kecuali terdapat alasan sah untuk pembatasan.	100% luaran yang layak disimpan pada repositori/sistem institusi; minimal 70% hasil didiseminasikan dalam 12 bulan; 100% pembatasan memiliki dasar, pemilik, dan masa tinjau.	Repositori; publikasi; lisensi; register embargo/kerahasiaan.	LPPM; perpustakaan /TI; pelaksana
IAD mengelola kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan pembagian hak kekayaan intelektual secara adil dan sesuai peraturan/kontrak.	100% luaran berpotensi KI ditelaah; 100% kerja sama mengatur kepemilikan, publikasi, data, dan pembagian manfaat sebelum PkM.	Telaah KI; permohonan/sertifikat; perjanjian; persetujuan publikasi.	LPPM; unit kerja sama; pelaksana
LPPM memantau kepuasan, capaian, keberlanjutan, dan dampak PkM setelah program selesai.	Kepuasan mitra minimal 80%; minimal 70% program menunjukkan perubahan pengetahuan/sikap/keterampilan/praktik; minimal 20% memiliki bukti keberlanjutan atau dampak dalam 12-24 bulan.	Survei; pre-post/asesmen; adopsi; testimoni; perubahan praktik/kebijakan; studi dampak.	LPPM; prodi; pelaksana
Hasil PkM dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran, pengembangan penelitian, program lanjutan, atau rekomendasi kebijakan sesuai relevansi.	Minimal 30% PkM selesai memiliki bukti integrasi atau tindak lanjut; 100% klaim pemanfaatan dapat diverifikasi.	RPS/bahan ajar; modul; proposal penelitian/PkM lanjutan; rekomendasi; berita acara.	Prodi; dosen; LPPM

3.3 Strategi Pencapaian

14. menetapkan luaran wajib dan pilihan per skema berdasarkan tingkat kesiapterapan dan karakter disiplin;
15. menyelenggarakan klinik penulisan, publikasi, data, KI, hilirisasi, dan komunikasi sains;
16. mengembangkan repositori dan register luaran/capaian/dampak yang terhubung dengan profil pelaksana;
17. memberikan insentif berdasarkan mutu, kontribusi, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan dampak;
18. membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan industri.

3.4 Risiko dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian Minimum

Risiko	Pengendalian Minimum
Luaran hanya formalitas atau tidak sesuai kontrak	verifikasi berbasis bukti; milestone; rencana pemulihan; penundaan/penyesuaian pendanaan berikutnya sesuai ketentuan.
Publikasi pada media tidak kredibel	daftar kriteria media; konsultasi sebelum submit; verifikasi indeks/penerbit; edukasi praktik penerbitan bertanggung jawab.
Sengketa kepengarangan/KI	pernyataan kontribusi; kesepakatan KI dan publikasi sejak awal; mediasi dan mekanisme keberatan.
Klaim dampak tidak dapat dibuktikan	indikator dampak ditetapkan sejak proposal; bukti penggunaan disimpan; triangulasi data pengguna/mitra.

BAB IV
STANDAR PROSES PkM

Standar proses mencakup isi, pelaksanaan, penilaian, dan pengelolaan PkM agar kegiatan berlangsung berbasis kebutuhan, partisipatif, etis, aman, objektif, akuntabel, serta tertelusur.

4.1 Isi PkM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
LPPM dan program studi menetapkan tema/prioritas PkM berdasarkan VMTS, Renstra dan peta jalan PkM, hasil penelitian, perkembangan IPTEK, kebutuhan masyarakat, serta isu strategis lokal-nasional-global.	Peta jalan tersedia dan ditinjau minimal sekali dalam 4 tahun; 100% proposal memuat keterkaitan tema atau justifikasi penyimpangan yang disetujui.	Renstra PkM; peta jalan; hasil penelitian; analisis kebutuhan; proposal; berita acara review.	LPPM; prodi
Isi PkM memiliki kedalaman dan keluasan sesuai tujuan, metode, disiplin, tahap pengembangan, dan skema pendanaan.	100% proposal dinilai kesesuaian masalah-tujuan-metode-luaran; minimal skor kelayakan sesuai Panduan PkM.	Rubrik; skor reviewer; notula; proposal revisi.	Reviewer; LPPM
Isi PkM bersumber dari pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat, hasil penelitian/pengembangan IPTEK, atau keahlian yang relevan dan dapat diterapkan.	100% proposal memuat baseline, masalah/potensi, prioritas yang disepakati mitra, solusi, indikator perubahan, serta rencana keberlanjutan.	Pemetaan kebutuhan; data baseline; berita acara mitra; proposal; peta solusi.	Pelaksana; reviewer; mitra
Isi PkM mengintegrasikan integritas, moralitas Islami, kemaslahatan, inklusi, keberlanjutan, dan mitigasi dampak negatif sesuai relevansi.	100% proposal mengisi penapisan etik, sosial, lingkungan, konflik kepentingan, dan risiko; 100% risiko tinggi memiliki mitigasi.	Formulir penapisan; protokol etik; analisis risiko; persetujuan.	Pelaksana; komite/pihak etik; LPPM
IAD mendorong PkM interdisipliner, kolaboratif, digital, dan/atau berorientasi entrepreneurship sesuai kebutuhan.	Minimal 20% PkM melibatkan kolaborasi lintas prodi/institusi/mitra atau mencapai target tahunan lebih tinggi; kontribusi para pihak terdokumentasi 100%.	Susunan tim; perjanjian; log kontribusi; luaran bersama.	LPPM; prodi; pelaksana

4.2 Pelaksanaan PkM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Setiap PkM dilaksanakan berdasarkan proposal yang disetujui, kontrak/penugasan, jadwal, anggaran, luaran, dan kewajiban pelaporan yang jelas.	100% PkM memiliki dokumen persetujuan sebelum kegiatan/pengeluaran; 100% perubahan material memperoleh persetujuan.	Kontrak; surat tugas; jadwal; anggaran; addendum.	LPPM; pelaksana; keuangan
PkM menggunakan metode partisipatif/pemberdayaan yang sesuai, menghargai pengetahuan lokal, dan memenuhi ketentuan keselamatan, kesehatan, keamanan, serta lingkungan.	100% PkM menjelaskan metode dan peran mitra; 100% kegiatan berisiko memiliki prosedur, pelatihan, alat pelindung, dan izin yang sesuai; insiden tercatat 100%.	Protokol; matriks peran; izin; log pelatihan; inspeksi; register insiden.	Pelaksana; mitra; LPPM
PkM yang melibatkan data pribadi/sensitif, kelompok rentan, intervensi kesehatan, bahan berbahaya, atau risiko relevan memperoleh persetujuan, izin, dan/atau telaah etik sebelum kegiatan.	100% kegiatan yang memerlukan persetujuan memilikinya sebelum intervensi/pengumpulan data; partisipasi masyarakat bersifat sukarela dan terdokumentasi.	Persetujuan etik; persetujuan mitra/partisipan; izin lokasi/data; informasi program.	Pelaksana; pihak etik; LPPM
Tim PkM menetapkan tugas, hak, kewajiban, kontribusi, kepengarangan, data, KI, publikasi, kerahasiaan, dan konflik kepentingan sejak awal.	100% PkM tim/kerja sama memiliki kesepakatan tertulis; 100% konflik kepentingan diungkap dan dikelola.	Pernyataan kontribusi; perjanjian; disclosure; rencana pengelolaan.	Ketua pelaksana; LPPM; mitra
Pelaksana mengelola data sepanjang siklus hidupnya agar akurat, aman, terlindungi, terdokumentasi, dapat dipulihkan, dan dapat digunakan kembali sesuai hukum/etik.	100% PkM memiliki rencana pengelolaan data proporsional; data penting dicadangkan; akses dan retensi mengikuti klasifikasi.	Rencana pengelolaan data; log akses; backup; metadata; berita acara pemusnahan.	Pelaksana; unit TI; LPPM
LPPM melakukan monitoring berbasis risiko terhadap kemajuan, anggaran, mutu, etik, luaran, dan kendala.	100% PkM dimonitor minimal sekali per siklus; PkM risiko tinggi/strategis sesuai milestone; minimal 90% kegiatan selesai sesuai jadwal atau memiliki addendum.	Instrumen monev; laporan kemajuan; notula; addendum; tindak lanjut.	LPPM; reviewer/monitor; pelaksana
Pelaksana menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, pertanggungjawaban keuangan, data/metadata, dan luaran sesuai jadwal.	Kelengkapan dokumen 100%; minimal 90% laporan tepat waktu; dokumen final disimpan pada sistem terkendali.	Laporan; bukti unggah; SPJ; luaran; tanda terima.	Pelaksana; LPPM; keuangan
PkM mahasiswa, termasuk KKN dan bentuk pembelajaran berbasis pengabdian, dikelola dengan capaian pembelajaran, bimbingan, beban SKS, keselamatan, penilaian, dan pengakuan kontribusi yang jelas.	100% program mahasiswa memiliki pedoman, dosen pembimbing/penanggung jawab, CPL/indikator, tugas, perlindungan, penilaian, dan rekognisi sesuai ketentuan akademik.	Pedoman; SK pembimbing/tim; log bimbingan; rubrik; rekognisi; keluhan.	Prodi; dosen; LPPM; pengelola KKN

4.3 Penilaian PkM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
LPPM menetapkan pedoman dan instrumen penilaian proposal, kemajuan, dan hasil yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan, adil, dan sesuai jenis PkM.	Pedoman/instrumen tersedia dan ditinjau minimal setiap 2 tahun; 100% penilaian menggunakan versi yang berlaku.	Pedoman; instrumen; daftar revisi; bukti sosialisasi.	LPPM; LPM
Reviewer dipilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak, independensi, integritas, beban, serta kesesuaian bidang.	100% reviewer memiliki rekam jejak yang sesuai dan menandatangani kerahasiaan serta konflik kepentingan; proposal kompetitif/strategis dinilai sekurang-kurangnya 2 reviewer sejauh sumber daya memungkinkan.	CV/profil; surat tugas; pakta integritas; disclosure; beban review.	LPPM
Seluruh proposal yang diajukan pada skema institusi dinilai secara administratif dan substantif sebelum penetapan.	100% proposal melewati seleksi; skor, komentar, keputusan, dan alasan terdokumentasi; ambang kelayakan ditetapkan dalam panduan.	Checklist; rubrik; skor; berita acara; keputusan.	LPPM; reviewer
Penilaian kemajuan dan hasil menggunakan indikator yang konsisten dengan proposal, kontrak, standar hasil, isi, dan proses.	100% PkM dinilai pada akhir; 100% PkM bermasalah memiliki rekomendasi dan tindak lanjut; kesesuaian formula penilaian 100%.	Laporan monev; rubrik hasil; rekomendasi; status tindak lanjut.	LPPM; reviewer/monitor
Pemohon menerima umpan balik dan dapat mengajukan klarifikasi/keberatan melalui mekanisme yang adil tanpa intervensi terhadap independensi akademik.	100% keputusan disampaikan dengan umpan balik; seluruh keberatan diregistrasi dan diputus oleh pihak yang tidak berkonflik sesuai batas waktu panduan.	Surat hasil; komentar; register keberatan; putusan.	LPPM; pejabat berwenang
LPPM mengevaluasi reliabilitas, konsistensi, keadilan, dan efektivitas sistem penilaian.	Evaluasi minimal tahunan; variasi skor ekstrem, waktu review, konflik, keberatan, dan kepuasan dianalisis; tindakan perbaikan terdokumentasi.	Analisis reviewer; survei; laporan evaluasi; tindak lanjut.	LPPM; LPM

4.4 Pengelolaan PkM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Rektor menetapkan mandat, struktur, kewenangan, dan sumber daya pengelolaan PkM; LPPM mengoordinasikan operasional PkM dan LPM menjamin mutu secara independen.	Struktur, uraian tugas, proses, dan pemisahan peran tersedia 100%; konflik kewenangan ditangani melalui keputusan pimpinan.	Statuta/OTK; SK; uraian tugas; peta proses; notula.	Rektor; LPPM; LPM
LPPM menyusun Renstra dan peta jalan PkM yang terhubung dengan VMTS, Renstra institusi, hasil penelitian, potensi/kebutuhan masyarakat, kapasitas, indikator, risiko, kemitraan, dan pendanaan.	Dokumen berlaku tersedia; diturunkan ke program dan target tahunan; evaluasi minimal tahunan dan peninjauan menyeluruh sekali dalam periode Renstra.	Renstra PkM; peta jalan; RKT/RKAT; evaluasi tahunan.	LPPM; prodi; perencanaan
LPPM menyediakan Panduan PkM yang mengatur skema, jadwal, seleksi, etik, kontrak, keuangan, monev, luaran, sanksi, penghargaan, data, KI, kerja sama, dan keberatan.	Panduan tersedia sebelum siklus pengusulan; 100% perubahan dikendalikan dan disosialisasikan.	Panduan; SOP/formulir; daftar revisi; distribusi.	LPPM; LPM
LPPM menyelenggarakan pengumuman, penerimaan, seleksi, penetapan, kontrak, monev, evaluasi hasil, diseminasi, dan penutupan secara terbuka dan tertelusur.	100% tahapan memiliki jadwal, pemilik proses, bukti keputusan, dan arsip; kepuasan layanan minimal 80%.	Kalender; sistem; berita acara; keputusan; survei.	LPPM
LPPM mengembangkan kompetensi dan jejaring pelaksana secara terencana.	Minimal 2 kegiatan pengembangan per tahun berdasarkan analisis kebutuhan; keikutsertaan dan penerapan hasil dievaluasi.	Analisis kebutuhan; materi; daftar hadir; evaluasi; bukti penerapan.	LPPM; SDM; prodi
LPPM memelihara sistem informasi PkM yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil.	100% proyek aktif dan selesai terekam; kelengkapan data minimal 95%; backup dan pengendalian akses diuji minimal semesteran.	Database; dashboard; log validasi; backup; hak akses.	LPPM; unit TI
Kerja sama PkM dikelola berdasarkan uji tuntas, tujuan, kontribusi, risiko, etik, data, publikasi, KI, keuangan, dan penyelesaian sengketa.	100% kerja sama memiliki perjanjian sebelum kegiatan material; 100% mitra dan luaran/kewajiban dievaluasi pada penutupan.	Uji tuntas; MoA/IA; laporan; evaluasi mitra.	LPPM; unit kerja sama; pimpinan
LPPM melaporkan kinerja, risiko, penggunaan sumber daya, luaran, capaian, dampak, ketidaksesuaian, dan tindak lanjut kepada pimpinan serta pemangku kepentingan sesuai hak akses.	Laporan sekurang-kurangnya tahunan terbit maksimal 60 hari setelah tahun berakhir; data kunci direkonsiliasi 100% dengan sumber resmi.	Laporan tahunan; dashboard; rekonsiliasi; notula RTM.	LPPM; LPM; perencanaan

BAB V
STANDAR MASUKAN PkM

Standar masukan memastikan pelaksana, mitra, sarana-prasarana, informasi, dan pembiayaan tersedia secara memadai, aman, adil, serta sesuai dengan misi dan tingkat risiko PkM.

5.1 Pelaksana

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
LPPM menetapkan kewenangan pelaksana berdasarkan kualifikasi, kompetensi metodologis, rekam jejak, integritas, bidang keahlian, peran, dan tingkat risiko PkM.	100% ketua/anggota memenuhi persyaratan skema atau memperoleh pendampingan/pengecualian yang disetujui dan terdokumentasi.	Panduan; profil; CV; rekam jejak; keputusan kelayakan.	LPPM; prodi
Setiap dosen tetap memiliki arah pengembangan PkM yang selaras dengan peta jalan, bidang keahlian, hasil penelitian/pembelajaran, dan pengembangan karier.	100% dosen tetap terpetakan dalam tema/kelompok PkM; minimal 70% aktif dalam PkM per tahun atau sesuai target berbasis beban kerja.	Peta kompetensi; kelompok PkM; BKD/kinerja; kegiatan/luaran.	Prodi; LPPM; SDM
Pelaksana menguasai metode, etik, integritas, pengelolaan data, keselamatan, dan komunikasi hasil sesuai tugasnya.	100% pelaksana risiko tinggi memiliki pelatihan relevan sebelum PkM; minimal 80% dosen mengikuti pengembangan kompetensi PkM dalam periode 2 tahun.	Sertifikat; pre/post test; log pelatihan; evaluasi penerapan.	LPPM; SDM; pelaksana
Ketua pelaksana memastikan pembagian tugas, supervisi, perlindungan anggota, dan pengakuan kontribusi yang adil.	100% tim memiliki pembagian peran; 100% kepengarangan/kontribusi diverifikasi sebelum publikasi; keluhan ditangani.	Matriks peran; log supervisi; pernyataan kontribusi; register keluhan.	Ketua pelaksana; LPPM
IAD membentuk kelompok PkM/pemberdayaan sesuai prioritas dan kapasitas serta mengevaluasi produktivitas dan manfaatnya.	Kelompok memiliki SK, agenda, anggota, mitra sasaran, target, kegiatan, dan laporan; evaluasi minimal tahunan; kelompok tidak aktif dikembangkan atau ditata ulang.	SK; agenda; mitra; laporan; luaran; jejaring; evaluasi.	Rektor; LPPM; prodi
Reviewer, mentor, editor, pengelola data, teknisi, dan tenaga pendukung memperoleh penugasan serta pengembangan kompetensi sesuai fungsi.	100% peran kritis memiliki uraian tugas dan personel; kesenjangan kompetensi memiliki rencana pemenuhan; beban kerja dipantau.	Surat tugas; kompetensi; beban kerja; rencana pengembangan.	LPPM; SDM; unit pendukung

5.2 Sarana dan Prasarana

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
IAD menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap fasilitas fisik, digital, pustaka, perangkat, bahan, ruang, dan layanan yang diperlukan sesuai bidang dan risiko PkM.	100% PkM yang disetujui memiliki konfirmasi akses; kebutuhan yang tidak tersedia dipenuhi melalui kemitraan, sewa, atau penyesuaian desain yang disetujui.	Inventaris; jadwal; surat akses; perjanjian; analisis kebutuhan.	Rektor; LPPM; unit sarpras
Fasilitas PkM memenuhi persyaratan mutu, keselamatan, kesehatan, keamanan, aksesibilitas, privasi, dan lingkungan.	100% fasilitas risiko tinggi diperiksa sesuai jadwal; 0 kondisi kritis yang dibiarkan tanpa pembatasan; tindak lanjut inspeksi minimal 90% tepat waktu.	SOP; inspeksi; kalibrasi; pemeliharaan; register bahaya; tindak lanjut.	Unit sarpras/lab; K3; LPPM
Peralatan dan perangkat lunak kritis dipelihara, dikalibrasi/divalidasi, dilisensikan, dan digunakan oleh personel kompeten.	100% aset kritis memiliki status kelayakan dan jadwal; penggunaan saat status kedaluwarsa/tidak layak 0%.	Log pemeliharaan; sertifikat kalibrasi; lisensi; log penggunaan.	Pengelola fasilitas; TI
Sumber informasi, data wilayah, bahan pustaka, media, dan layanan pendukung PkM tersedia secara memadai.	Kebutuhan ditinjau tahunan; minimal 80% pengguna puas; permintaan prioritas ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran.	Data wilayah; koleksi; statistik akses; survei; layanan pendukung.	Perpustakaan ; LPPM; unit data
Sistem informasi dan penyimpanan data PkM menjamin ketersediaan, integritas, kerahasiaan, pencadangan, dan pemulihan.	Hak akses ditinjau semesteran; backup data kritis berhasil dan uji pemulihan minimal tahunan; insiden ditangani 100%.	Arsitektur sistem; log akses; backup; uji restore; register insiden.	Unit TI; LPPM; pelaksana
Akses fasilitas diberikan secara adil, terdokumentasi, dan mengutamakan kebutuhan ilmiah serta risiko.	Aturan penggunaan dan jadwal tersedia; kepuasan layanan minimal 80%; konflik penggunaan dan waktu henti dianalisis setiap semester.	SOP; booking; log pemakaian; downtime; survei/keluhan.	Pengelola fasilitas; LPPM

5.3 Pendanaan dan Pembiayaan

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Rektor memastikan ketersediaan pendanaan PkM internal dan pengelolaan pendanaan eksternal berdasarkan prioritas, mutu proposal, risiko, pemerataan akses, dan kemampuan institusi.	Anggaran PkM dan pengelolaannya ditetapkan dalam RKAT; 100% PkM yang ditetapkan menerima kepastian dana sesuai kontrak.	RKAT; keputusan penerima; kontrak; sumber dana.	Rektor; keuangan; LPPM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Pembiayaan PkM mencakup secara proporsional perencanaan, pelaksanaan, partisipasi mitra, etik, keselamatan, monev, pelaporan, diseminasi, KI, pemeliharaan hasil, dan keberlanjutan.	100% proposal/kontrak memiliki anggaran yang layak dan diperiksa; biaya wajib tidak dihilangkan tanpa mitigasi yang disetujui.	RAB; review anggaran; kontrak; realisasi.	LPPM; keuangan; reviewer
Penyaluran dan penggunaan dana dilakukan tepat waktu, transparan, efisien, sesuai kontrak dan ketentuan keuangan.	Minimal 90% pencairan sesuai jadwal internal; pertanggungjawaban 100%; temuan keuangan ditindaklanjuti sesuai batas waktu.	SPM/SP2D internal; mutasi; SPJ; audit; tindak lanjut.	Keuangan; LPPM; pelaksana
LPPM memfasilitasi diversifikasi sumber pendanaan melalui hibah, kerja sama, filantropi, pemerintah, dunia usaha/industri, dan sumber sah lainnya tanpa mengorbankan integritas, kepentingan mitra, dan kebebasan akademik.	Nilai/proposi dana eksternal mencapai target RKT dan diupayakan tidak menurun terhadap rerata tiga tahun tanpa alasan yang terdokumentasi; minimal satu klinik proposal per tahun.	Proposal; kontrak hibah; laporan sumber dana; klinik proposal.	LPPM; kerja sama; pelaksana
Perjanjian pendanaan mengatur ruang lingkup, luaran/kewajiban, jadwal, pembayaran, data, publikasi, KI, konflik kepentingan, penghentian, audit, dan penyelesaian sengketa.	100% pendanaan eksternal/kerja sama memiliki perjanjian yang ditelaah sebelum dimulai; perubahan material melalui addendum.	Perjanjian; telaah; addendum; register kewajiban.	LPPM; keuangan; unit kerja sama
IAD mengevaluasi kecukupan, efisiensi, pemerataan, daya ungkit, dan hasil penggunaan dana PkM.	Evaluasi minimal tahunan mencakup biaya per proyek/luaran, tingkat serapan, sumber, sebaran penerima, ketepatan waktu, dan hasil; rekomendasi masuk RTM/RKAT.	Analisis keuangan-kinerja; laporan; notula RTM; RKAT berikutnya.	LPPM; keuangan; LPM

5.4 Strategi Penguatan Masukan

19. menyusun pemetaan kompetensi, kelompok PkM, fasilitas, data wilayah, mitra, dan peluang pendanaan;
20. mengembangkan fasilitas bersama dan skema akses antarunit/antarinstitusi;
21. memprioritaskan pengadaan berbasis pemanfaatan, risiko, biaya siklus hidup, dan dampak;
22. mengembangkan mentoring pelaksana pemula serta tim lintas disiplin;
23. menghubungkan anggaran dengan kebutuhan mitra, target luaran, capaian, dampak, dan keberlanjutan.

BAB VI
PELAKSANAAN PPEPP

Siklus PPEPP memastikan standar tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi praktik yang dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

6.1 Tahapan PPEPP

Tahap	Kegiatan Inti	Luaran/Bukti	Pemilik Utama
Penetapan	analisis regulasi, VMTS, baseline, kebutuhan, risiko, benchmark; perumusan standar/target; uji publik internal; pengesahan.	naskah standar; berita acara; keputusan; baseline; register risiko.	Rektor; LPPM; LPM; Senat sesuai kewenangan
Pelaksanaan	sosialisasi; integrasi ke panduan, SOP, RKT/RKAT, kontrak, sistem, dan penugasan; penyediaan sumber daya.	panduan; SOP/formulir; anggaran; kontrak; data PkM.	LPPM; prodi; unit pendukung; pelaksana
Evaluasi	pemantauan, evaluasi diri, survei, rekonsiliasi data, audit kepatuhan, AMI, analisis indikator/risiko/dampak.	dashboard; laporan monev; survei; kertas kerja AMI; temuan/praktik baik.	LPPM; LPM; auditor; unit data
Pengendalian	koreksi segera, analisis akar masalah, tindakan korektif, verifikasi efektivitas, eskalasi risiko/temuan berulang.	rencana tindakan; bukti koreksi; verifikasi; penutupan; keputusan eskalasi.	Pemilik proses; LPPM; LPM; pimpinan
Peningkatan	benchmark, analisis tren, inovasi proses, revisi target/standar, penguatan sumber daya, replikasi praktik baik.	keputusan RTM; target baru; revisi standar/panduan; program peningkatan.	Rektor; LPPM; LPM; perencanaan

6.2 Frekuensi Evaluasi Minimum

Objek	Frekuensi Minimum	Metode
Kepatuhan proposal, kontrak, etik, konflik kepentingan, dan kelayakan anggaran	setiap PkM sebelum mulai	checklist administratif/substantif, review, penapisan risiko/etik.
Kemajuan, penggunaan dana, risiko, data, dan luaran	minimal sekali per siklus; lebih sering untuk risiko tinggi	laporan kemajuan, monev, kunjungan, seminar, verifikasi bukti.
Hasil dan penutupan PkM	setiap PkM	review hasil, verifikasi luaran, SPJ, data/arsip, evaluasi mitra.
Indikator institusi dan layanan LPPM	semesteran/tahunan	dashboard, rekonsiliasi data, survei kepuasan, analisis tren.
Kepatuhan standar dan efektivitas sistem	minimal tahunan	evaluasi diri, audit mutu internal berbasis risiko, RTM.

Objek	Frekuensi Minimum	Metode
Relevansi standar dan target	tahunan untuk target; menyeluruh minimal sekali dalam periode Renstra	benchmark, evaluasi dampak, perubahan regulasi/VMTS, analisis kapasitas.

6.3 Klasifikasi dan Pengendalian Temuan

Klasifikasi	Contoh	Pengendalian
Kritis	pelanggaran etik/integritas berat; risiko keselamatan; kegiatan tanpa izin wajib; penyalahgunaan dana/data; klaim publik menyesatkan.	hentikan/batasi kegiatan; lindungi pihak terdampak dan bukti; laporkan segera; investigasi independen; keputusan pimpinan.
Mayor	ketidaktercapaian sistemik; kontrak/monev/arsip tidak berjalan; target utama gagal; temuan berulang.	koreksi; analisis akar masalah; rencana tindakan maksimal 10 hari kerja; verifikasi efektivitas; eskalasi ke RTM.
Minor	ketidaksesuaian terbatas yang tidak langsung menurunkan validitas, keselamatan, atau akuntabilitas.	koreksi dan tindakan proporsional sesuai batas waktu; verifikasi berbasis bukti.
Observasi/peluang peningkatan	proses memenuhi standar tetapi dapat dibuat lebih efektif, efisien, inklusif, atau berdampak.	dipertimbangkan dalam RKT, inovasi proses, benchmark, atau peningkatan target.

BAB VII
PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT

Pengukuran menggunakan data yang valid, terpilah, mutakhir, dan dapat ditelusuri. Interpretasi indikator harus memperhatikan disiplin, skema, tahap pengembangan, sumber dana, risiko, dan ukuran unit.

7.1 Sumber dan Tata Kelola Data

24. Sistem informasi PkM/repositori IAD sebagai register utama proposal, program, lokasi/mitra sasaran, baseline, luaran, capaian, dampak, dana, reviewer, dan tindak lanjut.
25. Data akademik, SDM, keuangan, kerja sama, perpustakaan, fasilitas, dan PDDikti/SISTER atau sistem nasional lain sesuai kewenangan.
26. Dokumen sumber: pemetaan kebutuhan, kesepakatan mitra, keputusan, kontrak, perjanjian, persetujuan etik, laporan, SPJ, publikasi, sertifikat KI, instrumen perubahan, serta bukti penggunaan/dampak.
27. Data indikator ditetapkan pemiliknya, definisinya, periode, formula, sumber, pemverifikasi, hak akses, retensi, dan tanggal pemutakhiran.
28. Rekonsiliasi dilakukan sebelum laporan resmi; perubahan data setelah pengesahan harus meninggalkan jejak audit.

7.2 Pelaporan

Laporan	Isi Minimum	Penerima/Waktu
Dashboard semesteran	program aktif, mitra/lokasi, kemajuan, partisipasi, risiko, serapan, keterlambatan, luaran, capaian, etik, dan tindak lanjut.	pimpinan dan unit terkait; setiap semester.
Laporan kinerja tahunan PkM	target-realisasi, tren, sebaran prodi/pelaksana, sumber dana, kolaborasi, mahasiswa, luaran, capaian, dampak, layanan, risiko, temuan, dan rekomendasi.	Rektor, LPM, prodi, dan pemangku kepentingan sesuai akses; maksimal 60 hari setelah tahun berakhir.
Laporan AMI/RTM	kesesuaian, efektivitas, temuan, akar masalah, risiko, praktik baik, tindakan, kebutuhan sumber daya, dan keputusan peningkatan.	auditee dan pimpinan; sesuai kalender SPMI.
Pelaporan eksternal	data yang diwajibkan pemerintah, pemberi dana, mitra, akreditasi, dan publik dengan menjaga kerahasiaan serta perlindungan data.	sesuai peraturan, kontrak, atau kebijakan keterbukaan.

7.3 Rapat Tinjauan Manajemen

RTM sekurang-kurangnya membahas status tindakan sebelumnya, perubahan regulasi/VMTS, capaian indikator, risiko dan peluang, hasil monev/AMI, kepuasan pengguna,

kecukupan sumber daya, integritas/etik, kinerja mitra, luaran-capaian-dampak, serta usulan peningkatan. Keputusan RTM harus menetapkan tindakan, penanggung jawab, sumber daya, batas waktu, dan metode verifikasi.

7.4 Peninjauan dan Peningkatan Standar

29. Standar ditinjau minimal sekali dalam periode Renstra atau lebih cepat jika terdapat perubahan regulasi, VMTS, struktur, risiko, akreditasi, atau hasil evaluasi yang material.
30. Target tahunan ditinjau setiap penyusunan RKT/RKAT dengan menggunakan baseline minimal tiga tahun, benchmark yang relevan, dan kemampuan sumber daya.
31. Peningkatan dapat berupa kenaikan target, perluasan cakupan, pemendekan waktu layanan, penguatan pengendalian, digitalisasi, atau peningkatan luaran/capaian/dampak.
32. Penurunan target hanya dapat dilakukan dengan analisis dan persetujuan yang sah serta tidak boleh menurunkan kepatuhan terhadap ketentuan wajib.

Catatan pengesahan: Sebelum diberlakukan, LPPM dan LPM perlu mengisi Lampiran C menggunakan data IAD Probolinggo, menetapkan target tahun pertama, menentukan unit pemilik setiap data, dan mengesahkan Panduan PkM beserta SOP/formulir pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

33. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
34. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
35. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
36. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
37. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2026.
38. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
39. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik. 2026.
40. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen acuan yang diberikan pengguna.
41. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Statuta, Renstra, VMTS, Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, Manual Mutu, Renstra PkM, peta jalan PkM, Panduan PkM, dan RKAT yang berlaku.

LAMPIRAN A

MATRIKS INDIKATOR UTAMA

Kode	Indikator	Formula/Definisi	Target Awal	Pemilik Data	Frekuensi
PKM-01	Pemetaan kebutuhan dan baseline	PkM dengan kebutuhan, potensi, baseline, dan prioritas mitra terdokumentasi / seluruh PkM ×100%	100%	LPPM/Prodi	Per siklus
PKM-02	Luaran dan indikator perubahan	PkM dengan luaran wajib dan indikator perubahan mitra jelas / seluruh PkM ×100%	100%	LPPM	Per siklus
PKM-03	Luaran wajib tepat waktu	PkM memenuhi luaran tepat waktu / PkM jatuh tempo ×100%	≥80%	LPPM	Semesteran
PKM-04	Kepuasan mitra	Mitra valid yang menyatakan puas+sangat puas / seluruh mitra responden valid ×100%	≥80%	LPPM/LPM	Per program/tahunan
PKM-05	Perubahan pada mitra	PkM dengan bukti perubahan pengetahuan/sikap/keterampilan/praktik / PkM selesai ×100%	≥70%	LPPM/Prodi	Tahunan
PKM-06	Keberlanjutan/dampak	PkM usia 12-24 bulan dengan bukti keberlanjutan atau dampak / PkM yang dapat dinilai ×100%	≥20%	LPPM	Tahunan
PKM-07	Diseminasi hasil	PkM layak yang didiseminasikan ≤12 bulan / PkM layak ×100%	≥70%	LPPM	Tahunan
PKM-08	Pemanfaatan dalam tridharma/kebijakan	PkM dengan bukti integrasi pembelajaran, penelitian, program lanjutan, atau kebijakan / PkM selesai ×100%	≥30%	Prodi/LPPM	Tahunan
PKM-09	Kesesuaian peta jalan	Proposal sesuai peta jalan atau memiliki justifikasi disetujui / proposal didanai ×100%	100%	LPPM/Prodi	Per siklus
PKM-10	Berbasis hasil penelitian/IPTEK	PkM yang menerapkan hasil penelitian, IPTEK, seni, atau keahlian terverifikasi / PkM selesai ×100%	≥80%	LPPM/Prodi	Tahunan
PKM-11	Kolaborasi	PkM kolaboratif lintas prodi/institusi/mitra / PkM aktif ×100%	≥20%	LPPM	Tahunan
PKM-12	Keterlibatan mahasiswa	PkM dosen melibatkan mahasiswa / PkM dosen ×100%	≥50%	Prodi/LPPM	Tahunan
PKM-13	Penapisan etik/risiko	PkM ditapis sebelum mulai / seluruh PkM ×100%	100%	LPPM	Per siklus
PKM-14	Persetujuan mitra/etik	PkM wajib persetujuan/etik dengan dokumen sebelum kegiatan / seluruh PkM wajib ×100%	100%	LPPM/Pihak etik	Per siklus

Kode	Indikator	Formula/Definisi	Target Awal	Pemilik Data	Frekuensi
PKM-15	Proposal dinilai	Proposal dinilai administratif dan substantif / proposal masuk ×100%	100%	LPPM	Per siklus
PKM-16	Monitoring PkM	PkM dimonitor sesuai tingkat risiko / PkM aktif ×100%	100%	LPPM	Per siklus
PKM-17	Ketepatan waktu PkM	PkM selesai sesuai jadwal atau addendum / PkM jatuh tempo ×100%	≥90%	LPPM	Semesteran
PKM-18	Kelengkapan data sistem	Elemen data terisi valid / elemen wajib ×100%	≥95%	LPPM/TI	Semesteran
PKM-19	Dosen aktif PkM	Dosen tetap terlibat PkM tahun berjalan / seluruh dosen tetap ×100%	≥70%	Prodi/LPPM	Tahunan
PKM-20	Pengembangan kompetensi	Dosen mengikuti pengembangan kompetensi PkM dalam 2 tahun / dosen tetap ×100%	≥80%	LPPM/SDM	Tahunan
PKM-21	Kelayakan fasilitas kritis	Fasilitas kritis berstatus layak / seluruh fasilitas kritis ×100%	100%	Sarpras/LPPM	Sesuai jadwal
PKM-22	Ketepatan pencairan	Pencairan sesuai jadwal / tahap pencairan ×100%	≥90%	Keuangan/LPPM	Semesteran
PKM-23	Kepuasan layanan LPPM	Pengguna valid yang menyatakan puas+sangat puas / seluruh responden valid ×100%	≥80%	LPPM/LPM	Tahunan
PKM-24	Tindak lanjut temuan	Tindakan selesai dan efektif tepat waktu / tindakan jatuh tempo ×100%	≥90%; kritis 100%	Pemilik proses/LPM	Triwulan

Target awal pada lampiran ini berlaku setelah divalidasi dan disahkan. Target tahunan yang lebih tinggi dapat ditetapkan dalam RKT/RKAT tanpa harus menunggu revisi dokumen, sepanjang definisi indikator tidak berubah.

LAMPIRAN B

INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PkM

Skor: 0 = tidak ada/tidak dilaksanakan; 1 = ada tetapi tidak memadai; 2 = sebagian memenuhi; 3 = memenuhi; 4 = melampaui dan efektif. Auditor wajib mencatat bukti, sampel, temuan, risiko, dan rekomendasi.

No.	Area	Pertanyaan Audit	Contoh Bukti
1	Luaran	Apakah luaran sesuai kontrak, tepat waktu, bermutu, dan dapat diverifikasi?	Kontrak, laporan, luaran, verifikasi
2	Kebutuhan mitra	Apakah masalah, potensi, baseline, prioritas, dan peran mitra dipetakan serta disepakati?	Pemetaan, baseline, berita acara mitra
3	Diseminasi	Apakah hasil yang layak tersedia melalui repositori/kanal terbuka dan pembatasan memiliki dasar?	Repositori, lisensi, embargo
4	Capaian/dampak	Apakah kepuasan, perubahan pada mitra, keberlanjutan, dan dampak dipantau dengan bukti?	Survei, asesmen, adopsi, testimoni, studi dampak
5	Isi	Apakah solusi berbasis keahlian/hasil penelitian/IPTEK, sesuai peta jalan, dan mempunyai indikator perubahan?	Proposal, Renstra/peta jalan, hasil penelitian, rubrik
6	Etik/risiko	Apakah penapisan, persetujuan mitra/partisipan, telaah etik, dan izin dilakukan sebelum kegiatan berisiko?	penapisan, persetujuan, etik, izin
7	Kontrak	Apakah PkM dimulai setelah persetujuan, penugasan, dan kontrak yang lengkap?	SK, kontrak, jadwal, RAB
8	Data	Apakah data dikelola secara akurat, aman, terdokumentasi, dicadangkan, dan diretensi?	DMP, metadata, backup, akses
9	Monev	Apakah kemajuan, dana, risiko, mutu, dan luaran dimonitor serta ditindaklanjuti?	Laporan kemajuan, instrumen, tindak lanjut
10	Penilaian	Apakah reviewer kompeten, independen, konsisten, dan menggunakan instrumen berlaku?	Profil, disclosure, rubrik, skor
11	Pengelolaan	Apakah Renstra/peta jalan, panduan, jadwal, sistem, layanan, kerja sama, dan laporan berjalan efektif?	Dokumen, sistem, survei, laporan
12	Pelaksana	Apakah kewenangan, kompetensi, beban, supervisi, dan kontribusi tim sesuai?	CV, pelatihan, pembagian peran
13	Fasilitas	Apakah akses, kelayakan, keselamatan, kalibrasi, lisensi, dan downtime terkendali?	Inventaris, inspeksi, log, kalibrasi
14	Pembiayaan	Apakah dana cukup, tepat waktu, transparan, efisien, dan dipertanggungjawabkan?	RKAT, pencairan, SPJ, audit
15	Mahasiswa/KKN	Apakah keterlibatan mahasiswa/KKN memiliki CPL, bimbingan, keselamatan, penilaian, dan rekognisi yang jelas?	Pedoman, SK, rubrik, rekognisi, keluhan
16	PPEPP	Apakah hasil evaluasi menghasilkan koreksi, tindakan korektif, verifikasi, dan peningkatan?	RTL, verifikasi, RTM, revisi target

Ringkasan Hasil

Jumlah Skor	Skor Maksimum	Persentase	Kesimpulan	Temuan Prioritas
.....	64	%		

Persentase skor digunakan sebagai gambaran kematangan, bukan pengganti penilaian kepatuhan. Satu temuan kritis tetap harus ditangani walaupun persentase total tinggi.

LAMPIRAN C
LEMBAR VALIDASI TARGET TAHUNAN

Lampiran ini diisi bersama oleh LPPM, LPM, perencanaan, keuangan, program studi, dan unit data sebelum standar disahkan atau pada awal siklus RKT/RKAT.

Elemen	Isian/Keputusan
Periode baseline	Tahun s.d.
Sumber data dan tanggal ekstraksi	
Kelengkapan/kualitas data	
Perubahan regulasi/VMTS/Renstra	
Risiko dan kendala sumber daya	
Benchmark yang digunakan	
Target tahun berjalan	Terlampir dalam matriks target dan kontrak kinerja
Persetujuan	Rektor/Wakil Rektor I/LPPM/LPM/Perencanaan/Keuangan sesuai kewenangan

Matriks Penetapan Target

Kode	Baseline	Target Tahun 1	Target Tahun 2	Target Tahun 3	Catatan/Dasar
PKM-01					
PKM-02					
PKM-03					
PKM-04					
PKM-05					
PKM-06					
PKM-07					
PKM-08					
PKM-09					
PKM-10					
PKM-11					
PKM-12					
PKM-13					
PKM-14					

Kode	Baseline	Target Tahun 1	Target Tahun 2	Target Tahun 3	Catatan/Dasar
PKM-15					
PKM-16					
PKM-17					
PKM-18					
PKM-19					
PKM-20					
PKM-21					
PKM-22					
PKM-23					
PKM-24					